



**P U T U S A N**

**Nomor 390 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AWAN TRIWIBOWO**;  
Pangkat/Nrp. : Serda / 21140018660494;  
Jabatan : Danru 3 Ton II Kipan B;  
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja;  
Tempat lahir : Cilacap, Jawa Tengah;  
Tanggal lahir : 12 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif Raider 613/Rja, RT. 09, Kelurahan Jelerai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Danyonif Raider 613/Rja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016;
2. Diperpanjang penahanan oleh Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/14/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016;
3. Diperpanjang penahanan oleh Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/17/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016;
4. Dibebaskan dari penahanan oleh Dan Brigif 24/BC selaku Papera pada tanggal 28 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep Kep/20/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Alternatif Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2000 enam belas sekira pukul 10.00 WITA, atau pada tanggal 25 Mei tahun 2000 enam belas atau pada tanggal 27 Mei tahun 2000 enam belas, sampai dengan tanggal 5 Juni 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei dan Juni tahun 2000 enam belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Yonif Raider 613/Rja atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, apabila dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu pemufakatan jahat melakukan kejahatan itu";

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK XXI pada tahun 2014 di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurba Infanteri di Puslatpur Serang (Banten) setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/MLw yaitu di Yonif Raider 613/Rja dengan Jabatan sebagai Danru 3 Ton II Kipan B hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21140018660494;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39A//2016 tanggal 7 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar, Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2016 bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius berangkat dari Yonif Raider 613/Rja menuju Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru, Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Sprin tersebut mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (15 hari) dengan membawa perlengkapan barang Inventaris Kesatuan yaitu:
  - 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3;
  - 1 (satu) buah tali sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas magazen hitam dan;
  - 3 (tiga) buah magazen kosong SS1 V3;Serta barang milik pribadi masing-masing diantaranya: topi rimba, baret, baju PDL, ransel tempur, ransel serbu, ponco dan alat kebersihan;
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WITA, setelah selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang Hutan di salah satu ruang kelas Rindam VI/MIW Banjarmasin, bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius kembali ke Barak untuk mengemas perlengkapan, lalu saat berada di Barak, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya berkumpul untuk membicarakan apakah setelah selesai penataran langsung pulang/kembali ke Yonif Raider 613/Rja atau melaksanakan istirahat dulu di rumah masing-masing dan diperoleh kesepakatan untuk tidak langsung kembali ke Yonif 613/Rja melainkan istirahat dulu (pulang ke rumah masing-masing) dan pada tanggal 31 Mei 2016 baru kembali ke Yonif Raider 613/Rja;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin menuju ke Bandara Syamsudin Noor Kab. Banjar Baru, dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, untuk pulang ke rumah pamannya (Kapten Inf. Faesal) yang tinggal di perumahan KPAD Geger Kalong yang berada di Daerah Ledeng (Bandung) selanjutnya Terdakwa menginap di rumah pamannya, sedangkan Serda Nanda Awaludin bertujuan ke rumah orang tuanya yang berada di daerah Cimahi;
5. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 1100 WIB pergi ke rumah pacarnya yang bernama Rahajeng Pangestika yang berstatus sebagai Mahasiswa Stikes Rajawali Bandung, Jawa Barat di daerah Leuwigajah, Kota Cimahi dan menginap di rumah pacarnya selama 12 (dua belas hari);
6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 saat dilakukan pengecekan personil Yonif Raider 613/Rja oleh Danki B atas nama Lettu Inf M. Nurdin Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja, hal tersebut dilaporkan kepada Danyonif 613/Rja kemudian Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan dan Kota Banjar Baru serta berkoordinasi dengan Satkowil namun Terdakwa belum ditemukan;
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan pesawat udara Lion Air berangkat dari Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung menuju Bandara Juata Kota Tarakan, dengan nomor penerbangan JT 962 dan melaksanakan Transit di Bandara Sepinggan Balikpapan sekira pukul 13.15 WITA dengan membawa senjata api laras panjang yang dibagikan dengan nomor bagasi 216665, saat Terdakwa sedang berada di tempat pengambilan

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, tiba-tiba ada anggota Deninteldam VI/MLw atas nama Kapten Inf Imam Syafie beserta 1 (satu) orang anggotanya dan perwakilan Yonif Raider 613/Rja mendatangi Terdakwa kemudian dibawa ke Kesatuan Deninteldam VI/MLw selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MLw untuk dilakukan proses secara hukum;

8. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 7 Mei 2016, tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 selama (15 hari) di Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru, Kota Banjarmasin, namun Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas tersebut dengan tidak melapor ke Danyonif Raider 613/Rja setelah penutupan Penataran Perang Hutan tersebut, padahal seharusnya Terdakwa melapor hal tersebut ke Danyonif Raider 613/Rja;
9. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau Terdakwa meninggalkan dinas, tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, dengan membawa barang inventaris Kesatuan berupa:
  - 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3;
  - 1 (satu) buah tali sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas magazen hitam dan;
  - 3 (tiga) buah magazen kosong SS1 V3;
10. Bahwa Terdakwa dengan sengaja bersama-sama tidak menaati perintah dinas sesuai Surat Perintah yang dikeluarkan Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 7 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016, para Terdakwa setelah penutupan Penataran Perang Hutan tersebut tidak melaporkan dan tidak langsung kembali ke Kesatuan melainkan pulang ke rumah masing-masing atau meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja tanpa izin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut secara terus menerus;
11. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;

Atau;

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2016 sekira pukul 10.00 WITA, atau pada tanggal 25 Mei tahun 2016 atau pada tanggal 27 Mei tahun 2016, sampai dengan tanggal 5 Juni tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei dan Juni tahun 2016 atau waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Yonif Raider 613/Rja atau di tempat-tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila dua orang atau lebih pergi secara bersama-sama dengan membawa serta senjata atau munisi";

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK XXI pada tahun 2014 di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurba Infanteri di Puslatpur Serang (Banten) setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/MLw yaitu di Yonif Raider 613/Rja dengan Jabatan sebagai Danru 3 Ton II Kipan B hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21140018660494;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39A//2016 tanggal 7 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar, Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2016 bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius berangkat dari Yonif Raider 613/Rja menuju Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru, Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Sprin tersebut mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (15 hari) dengan membawa perlengkapan barang Inventaris Kesatuan yaitu:
  - 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3;
  - 1 (satu) buah tali sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas magazen hitam dan;
  - 3 (tiga) buah magazen kosong SS1 V3;Serta barang milik pribadi masing-masing diantaranya: topi rimba, baret, baju PDL, ransel tempur, ransel serbu, ponco dan alat kebersihan;
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WITA, setelah selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang Hutan di salah satu ruang kelas Rindam VI/MIW Banjarmasin, bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius kembali ke Barak untuk mengemas perlengkapan, lalu saat berada di Barak, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya berkumpul untuk membicarakan apakah setelah selesai penataran langsung pulang/kembali ke Yonif Raider 613/Rja atau melaksanakan istirahat dulu di rumah masing-masing dan diperoleh kesepakatan untuk tidak langsung kembali ke Yonif 613/Rja melainkan istirahat dulu (pulang ke rumah masing-masing) dan pada tanggal 31 Mei 2016 baru kembali ke Yonif Raider 613/Rja;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin menuju ke Bandara Syamsudin Noor Kab. Banjar Baru, dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, untuk pulang ke rumah pamannya (Kapten Inf. Faesal) yang tinggal di perumahan KPAD Geger Kalong yang berada di Daerah Ledeng (Bandung) selanjutnya Terdakwa menginap di rumah pamannya, sedangkan Serda Nanda Awaludin bertujuan ke rumah orang tuanya yang berada di Daerah Cimahi kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah pacarnya yang bernama Rahajeng Pangestika yang berstatus sebagai Mahasiswa Stikes Rajawali Bandung, Jawa Barat di daerah Leuwigajah, Kota Cimahi dan menginap di rumah pacarnya selama 12 (dua belas hari);
5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 saat dilakukan pengecekan personil Yonif Raider 613/Rja oleh Danki B atas nama Lettu Inf M. Nurdin Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja, hal tersebut dilaporkan kepada Danyonif 613/Rja kemudian Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan dan Kota Banjar Baru serta berkoordinasi dengan Satkowil namun Terdakwa belum ditemukan;
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan pesawat udara Lion Air berangkat dari Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung menuju Bandara Juata Kota Tarakan, dengan nomor penerbangan JT 962 dan melaksanakan Transit di Bandara Sepinggan Balikpapan sekira pukul 13.15 WITA dengan membawa senjata api laras panjang yang dibagikan dengan nomor bagasi 216665, saat Terdakwa sedang berada di tempat pengambilan barang, tiba-tiba ada anggota Deninteldam VI/MIW atas nama Kapten Inf

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Syafie beserta 1 (satu) orang anggotanya dan perwakilan Yonif Raider 613/Rja mendatangi Terdakwa kemudian dibawa ke Kesatuan Deninteldam VI/MLw selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MLw untuk dilakukan proses secara hukum;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 7 Mei 2016, tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 selama (15 hari) di Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru, Kota Banjarmasin, namun Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas tersebut dengan tidak melapor ke Danyonif Raider 613/Rja setelah penutupan Penataran Perang Hutan tersebut, padahal seharusnya Terdakwa melapor hal tersebut ke Danyonif Raider 613/Rja;
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas, tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, dengan membawa barang inventaris Kesatuan berupa:
  - 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3;
  - 1 (satu) buah tali sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas magazen hitam dan;
  - 3 (tiga) buah magazen kosong SS1 V3;
9. Bahwa Terdakwa dengan sengaja bersama-sama tidak menaati perintah dinas sesuai Surat Perintah yang dikeluarkan Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 7 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016, para Terdakwa setelah penutupan Penataran Perang Hutan tersebut tidak melaporkan dan tidak langsung kembali ke Kesatuan melainkan pulang ke rumah masing-masing atau meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja tanpa izin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut secara terus menerus;
10. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;  
Berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama : Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Ke-3 KUHPM;

Atau;

Alternatif Kedua : Pasal 86 Ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-2 dan Ke-7  
*juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07  
Balikpapan tanggal 9 Februari 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Serda Awan Triwibowo NRP. 21140018660494 Danru 3  
Ton II Kipan B Yonif Raider 613/Rja telah terbukti bersalah dan melakukan  
tindak pidana:

Alternatif Kedua:

"Ketidakhadiran yang disengaja dengan pemberatan", sebagaimana dirumuskan  
dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 *juncto* Pasal  
88 Ayat (1) ke-2 dan ke-7 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjatuhkan  
hukuman terhadap Terdakwa Serda Awan Triwibowo NRP. 21140018660494  
Danru 3 Ton II Kipan B Yonif Raider 613/Rja tersebut dengan hukuman:

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;

Menetapkan tentang barang bukti:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Absensi Kipan B Yonif Raider 613/Rja terhitung tanggal  
27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
- b. 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman senjata;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api organik jenis SS1-V3 MOD Nomor 94017772.
- b. 1 (satu) buah magazen SS1-V3 MOD;  
Dikembalikan kepada Kesatuan Yonif Raider 613/Rja;

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 79-K/PM.I-  
07/AD/XII/2016 tanggal 9 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Awan Triwibowo, Serda NRP.  
21140018660494, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana:

"Ketidakhadiran tanpa izin dengan pemberatan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Absensi Kipan B Yonif Raider 613/Rja terhitung tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
- b. 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman senjata;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 101-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Oditur

Militer Agus Haryono, S.H., Mayor Chk NRP. 565913;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 79- K/PM.I-07/AD/XII/2016 tanggal 9 Februari 2017 sekedar pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 79- K/PM.I-07/AD/XII/2016 tanggal 9 Februari 2017 untuk selebihnya;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/79/PM.I-07/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 14 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 31 Mei 2017 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditentukan syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia, berkenan membuka dan memeriksa kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan;

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 101-K/PMT-I/ BDG/ AD/IVI/2017 tanggal 13 April 2017 ternyata hanya menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 79-K/PM/I-07/AD/XII/2016 tanggal 9 Februari 2017, sehingga karena itu, permohonan Kasasi ini terutama ditujukan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi I Medan. Terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi dimaksud, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai di bawah ini;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan Undang-Undang serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan hanya mengulang seluruh Pertimbangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebab Oditur Militer dalam dakwaan yang dibuat dalam bentuk Alternatif yaitu:

Alternatif Pertama:

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, apabila dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHPM;

Atau;

Alternatif Kedua:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari apabila dua orang atau lebih pergi secara bersama-sama dengan membawa senjata atau munisi", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-2 dan Ke-7 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Sesuai fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK XXI pada tahun 2014 di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susjurba Infanteri di Puslatpur Serang (Banten) setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/MLw yaitu di Yonif Raider 613/Rja dengan Jabatan sebagai Danru 3 Ton II Kipan B hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21140018660494;

- b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2016 bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius berangkat dari Yonif Raider 613/Rja menuju Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru, Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Penataran Perang Hutan Tersebar yang akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (15 hari) berdasarkan surat perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 7 Mei 2016 dengan membawa perlengkapan barang Inventaris Kesatuan yaitu:

- 1 (satu) pucuk senjata SS1 V3;
- 1 (satu) buah tali sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas magazen warna hitam dan;
- 3 (tiga) buah magazen kosong SS1 V3;

Serta barang milik pribadi masing-masing diantaranya: topi rimba, baret, baju PDL, ransel tempur, ransel serbu, ponco dan alat kebersihan;

- c. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WITA, setelah selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran Perang Hutan Tersebar di salah satu ruang kelas Rindam VI/MLw Banjarmasin, bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius kembali ke Barak untuk mengemas perlengkapan, lalu saat berada di Barak, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya berkumpul untuk membicarakan apakah setelah selesai penataran langsung pulang/kembali ke Yonif Raider 613/Rja atau melaksanakan istirahat dulu di rumah masing-masing dan diperoleh kesepakatan untuk tidak langsung kembali ke Yonif 613/Rja melainkan istirahat dulu (pulang ke rumah masing-masing) dan pada tanggal 31 Mei 2016 baru kembali ke Yonif Raider 613/Rja;

- d. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin menuju ke Bandara Syamsudin Noor Kabupaten Banjar Baru, dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, untuk pulang ke rumah

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamannya (Kapten Inf. Faesal) yang tinggal di perumahan KPAD Geger Kalong yang berada di daerah Ledeng (Bandung) selanjutnya Terdakwa menginap di rumah pamannya, sedangkan Serda Nanda Awaludin bertujuan ke rumah orang tuanya yang berada di daerah Cimahi;

- e. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB pergi ke rumah pacarnya yang bernama Rahajeng Pangestika yang berstatus sebagai Mahasiswa Stikes Rajawali Bandung, Jawa Barat dan tinggal di daerah Leuwigajah, Kota Cimahi dan menginap di rumah pacarnya selama 12 (dua belas hari);
- f. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2016 saat dilakukan pengecekan personil Yonif Raider 613/Rja oleh Danki B atas nama Lettu Inf M. Nurdin Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja, hal tersebut dilaporkan kepada Danyonif 613/Rja kemudian Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan dan Kota Banjar Baru serta berkoordinasi dengan Satkowil namun Terdakwa belum ditemukan;
- g. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan pesawat udara Lion Air berangkat dari Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung menuju Bandara Juata Kota Tarakan, dengan nomor penerbangan JT 962 dan melaksanakan Transit di Bandara Sepinggian Balikpapan sekira pukul 13.15 WITA dengan membawa senjata api laras panjang yang dibagikan dengan nomor bagasi 216665, saat Terdakwa sedang berada di tempat pengambilan barang, tiba-tiba ada anggota Deninteldam VI/MLw an. KaptenInf Imam Syafie beserta 1 (satu) orang anggotanya dan pen/vakilan Yonif Raider 613/Rja mendatangi Terdakwa kemudian dibawa ke Kesatuan Deninteldam VI/MLw selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MLw untuk dilakukan proses secara hukum;
- h. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sesuai Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39A//2016 tanggal 7 Mei 2016, tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 selama (15 hari) di Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru, Kota Banjarmasin, namun Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas tersebut dengan tidak melapor ke Danyonif Raider

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613/Rja setelah penutupan penataran perang hutan tersebut, padahal seharusnya Terdakwa melapor hal tersebut ke Danyonif Raider 613/Rja;

- i. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau Terdakwa meninggalkan dinas, tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, dengan membawa barang inventaris Kesatuan berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V3;
  - 1 (satu) buah tali sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas magazen hitam dan;
  - 3 (tiga) buah magazen kosong SS1 V3;
- j. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja bersama-sama tidak menaati perintah dinas sesuai Surat Perintah yang dikeluarkan Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 7 Mei tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan terhitung mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 24 Mei 2016, para Terdakwa setelah penutupan penataran perang hutan tersebut tidak melaporkan dan tidak langsung kembali ke Kesatuan melainkan pulang ke rumah masing-masing atau meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja dengan membawa senjata api organik tanpa izin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut secara terus menerus;
- k. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap Pasal 88 Ayat (1) Ke-2 dan Ke-7 Ayat (2) KUHPM terhadap penggunaan Pasal 88 adalah pasal pemberatan yang mengandung maksud apabila digunakan sebagai suatu unsur yang tidak mengikat terhadap terbukti atau tidak terbuktinya unsur tersebut karena bukan merupakan unsur pokok dalam tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila dalam pembuktiannya ternyata tidak terbukti maka unsur Pasal pemberatan tidak serta merta membatalkan seluruh dakwaan pokok dalam perkara ini Pasal 86 Ke-1 dan karena pasal pemberat ini terbukti sebagai pemberat dalam pemidanaan dimana Terdakwa dalam perkara ini

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti membawa senjata api yang batas waktu sesuai Surat Izin dari Kesatuan telah melewati batas;

Terhadap pembuktian di persidangan, Pemohon Kasasi berpendapat:

- a. Majelis Hakim sependapat dan mengambil seluruhnya sesuai tuntutan Pemohon Kasasi dan tentang yang terbukti Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga sependapat dengan alternatif kedua;
- b. Bahwa terhadap penerapan Pasal 88 Ayat (1) Ke-2 dan Ke-7 Ayat (2) KUHPM, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pemahaman Majelis Hakim Militer karena Pasal 88 Ayat (1) Ke-2 dan Ke-7 Ayat (2) KUHPM yang Pemohon Kasasi dakwakan merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga satu sama lain tidak terpisahkan. Dalam pembuktian mengenai 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V3, 1 (satu) buah tali sandang warna hitam, 1 (satu) buah tas magazen hitam dan 3 (tiga) buah magazen kosong SS1 V3, Pemohon Kasasi memang tidak dapat menghadirkan barang bukti di persidangan sehingga Majelis Hakim Militer tidak menentukan status barang bukti tersebut karena sejak di tingkat penyidikan senjata api sudah dipinjam pakai oleh Kesatuan Terdakwa karena status senjata api tersebut bukan indek pegangan Terdakwa sehingga dikeluarkan Surat izin meminjam senjata yang berlaku terbatas sampai dengan selesainya Penataran Perang Hutan Tersebar tanggal 24 Mei 2016 dengan toleransi waktu 2 (dua) hari perjalanan kembali ke Kesatuan;
- c. Bahwa Majelis Hakim Militer telah menghilangkan fakta hukum yaitu Terdakwa membawa senjata api berupa barang bukti yang dalam pembuktian telah ditunjukkan melalui foto/gambar 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V3, 1 (satu) buah tali sandang warna hitam, 1 (satu) buah tas magazen hitam dan 3 (tiga) buah magazen kosong SS1 V3 karena tidak dihadirkan di persidangan barang bukti yang telah dipinjam pakai oleh Kesatuannya Yonif Raider 613/Rja;

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam putusannya Nomor 79-K/PM/I-07/AD/XII/2016 tanggal 9 Februari 2017 membuktikan Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHPM dan Pasal 86 Ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-2 dan Ke-7 *juncto* Ayat (2) KUHPM terbukti secara sah dan meyakinkan. Sesuai Dakwaan Oditur Militer dan pembuktian dari unsur-unsur dalam pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah pula terbukti namun dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak mempertimbangkan dampak negatif membawa senjata api laras panjang SS-1 V3 apabila barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, sementara di Satuan-satuan tempur tidak lazim dan tidak ajarkan bergerak sendiri-sendiri dalam pertempuran melainkan berkelompok baik di tingkat Regu, Peleton, Kompi bahkan kelompok yang lebih besar sehingga apabila ada *body contact* atau gerakan saling melindungi, sedangkan Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 7 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 sehingga hanya berlaku selama 15 (lima belas) hari;

Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan hal-hal yang menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam pertimbangannya tidak saja hanya melihat dari terbuktinya unsur-unsur namun sebuah putusan Hakim tentu lebih memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan, kemudian barulah pemenuhan keadilan masyarakat. Para pencari keadilanlah yang dapat menilai dan merasakan "rasa keadilan", bukan Hakim atau Majelis Hakim, namun putusan Hakim adalah "putusan yang bertanggung jawab" artinya putusan haruslah berdasarkan fakta dan memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas serta pertimbangan-pertimbangan yang telah diyakini oleh Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara yang ditanganinya;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan alat bukti senjata api laras panjang dengan alasan Pemohon Kasasi tidak bisa menghadapkan barang bukti berupa senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 walaupun dalam berkas perkara sudah ada foto barang bukti tersebut karena barang bukti sejak dalam penyidikan telah dipinjam pakai oleh Kesatuan para Terdakwa Yonif Raider 613/Rja;

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan para Terdakwa;

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Militer Tingkat Banding pada pertimbangan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan bahwa Terdakwa namun demikian dapat Pemohon Kasasi tanggap bahwa apa yang diuraikan Pemohon Kasasi bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WITA, setelah selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran Perang Hutan Terdakwa dan rekan peserta penataran lainnya kembali ke barak untuk mengemas perlengkapan, lalu saat berada di barak, Terdakwa bersama peserta penataran lainnya berkumpul untuk membicarakan "apakah setelah selesai penataran langsung pulang/kembali ke Yonif Raider 613/Rja atau melaksanakan istirahat dulu di rumah masing-masing ?" dan diperoleh kesepakatan Terdakwa tidak langsung kembali ke Yonif 613/Rja melainkan istirahat dulu (pulang ke rumah masing-masing) dengan membawa senjata laras panjang jenis SS-1 V3, tali sandang, magazen dan tas magazen dan pada tanggal 6 Juni 2016 baru kembali ke Yonif Raider 613/Rja, Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Banding tersebut merupakan pertimbangan yang "kurang lengkap" dan tidak melalui kajian hukum secara obyektif. Dalam menentukan kesalahan Terdakwa tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara Terdakwa dengan perbuatannya, tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya mengenai hubungan antara para Terdakwa dengan perbuatannya, Majelis Hakim tidak memperhatikan unsur secara bersama sama dengan membawa senjata api sehingga dalam putusannya hanya melihat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saja, hal tersebut terlihat dari perbandingan ancaman dikaitkan dengan putusan;

Berpijak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam tidak menilai sifat, hakikat dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yaitu "ketidakhadiran tanpa izin dengan pemberatan" melanggar Pasal 86 Ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-2 dan Ke-7 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan alasan dipandang terlalu ringan dan tidak memberikan rasa adil, tidak dapat dibenarkan, karena permohonan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi kepastian hukum, keadilan maupun aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 86 Ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-2 dan Ke-7 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 390 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**